

ABSTRAK

Chandra Puspita, Ira. 2012. *Implementasi Wakaf Tunai di Masjid Darush Sholikhin, Kota Batu*. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. KH. Dahlan Tamrin, M.Ag.

Kata kunci : *implementasi, wakaf tunai, masjid Darush Sholikhin.*

Adanya fenomena “jual masjid” menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Namun ketika ditemui, pihak panitia pembangunan masjid Darush Sholikhin, Kota Batu menyatakan adanya penggunaan istilah jual masjid untuk menarik perhatian wakif pada wakaf tunai di masjid tersebut. Maka penelitian ini difokuskan pada problematika wakaf tunai di Masjid Darush Sholikhin Kota Batu dan pelaksanaan wakaf tunai di masjid Darush Sholikhin - Kota Batu dalam perspektif hukum. Hal ini bertujuan untuk mengetahui problematika yang muncul dalam wakaf tunai di masjid Darush Sholikhin dan memahami mekanisme wakaf tunai berikut kesesuaiannya dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Lokasi penelitian ini adalah pada masjid Darush Sholikhin, Jalan Patimura, Kelurahan Temas, Kota Batu.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Sumber data dari penelitian ini berupa data primer, yang berupa data diperoleh dari masyarakat dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, observasi dan wawancara.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa panitia pembangunan masjid Darush Sholikhin menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan di masjid Darush Sholikhin ini adalah jual beli yang berdasarkan pada Al Qur'an, yaitu surat Ali Imron ayat 92 dan surat At Taubah ayat 111, sehingga definisi jual beli yang ada di Darush Sholikhin merupakan jual beli antara Allah dengan para mukminin, dan panitia hanya berperan sebagai fasilitator. Hal ini merupakan pendekatan terhadap waqif dengan pendekatan keagamaan. Selain itu, nadzir masjid Darush Sholikhin juga menerapkan pendekatan efektifitas pemanfaatan hasil dari wakaf tunai, yaitu dana wakaf yang diterima diwujudkan secara langsung dalam pembangunan masjid Darush Sholikhin, Kota Batu.

Pelaksanaan wakaf tunai di Darush Sholikhin merupakan pelaksanaan wakaf tradisional yang tidak terakomodir oleh UUW dan PP No. 42 tahun 2006, yang mengatur mengenai pelaksanaan wakaf tunai sebagai investasi yang harus dilakukan melalui LKS yang ditunjuk oleh menteri. Meski dasar pelaksanaannya masih berpedoman pada buku-buku tentang wakaf tunai yang dikeluarkan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Departemen Agama Republik Indonesia, pelaksanaannya tidak memenuhi ketentuan dalam perundang-undangan tentang pelaksanaan wakaf tunai namun sesuai dengan ketentuan Fiqh wakaf sehingga sah hukumnya dalam perspektif Islam.

